

REKAPITULASI – HASIL PENGHITUNGAN SUARA – PEMILIHAN TAHUN 2020
2020

Kpt 644/PL.02.6-Kpt/6302/KPU-Kab/XII/2020, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTABARU TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Kotabaru tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 9 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 19 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; Keputusan KPU Kab. Kotabaru No. 98/PL.02-Kpt/6302/KPU-Kab/VI/2020.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020 yang dituangkan dalam formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 Desember 2020.
 - Lamp. : 6 hlm.